

## ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN - BARANG MILIK NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.06/2015 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI Nomor 2/PMK.06/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara (BMN), yang meliputi permohonan Penilaian, tim Penilai Direktorat Jenderal, bantuan Penilaian, proses Penilaian, kaji ulang laporan Penilaian, standar Penilaian, Basis Data Penilaian. Penilaian BMN tersebut dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal.

Objek Penilaian merupakan BMN meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Penilaian yang telah selesai dilaksanakan dinyatakan tetap sah,
- b. Penilaian yang masih belum selesai dilaksanakan tetap dapat dilanjutkan pelaksanaannya, dengan ketentuan proses yang belum dilakukan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- c. permohonan Penilaian yang belum dilakukan Penilaian, diproses sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015.